

### **BAB III**

#### **PROSES PENYUSUNAN RPJMDesa**

Rangkaian proses penyusunan RPJMDesa, Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan diawali dengan penjarangan masalah yang dilakukan secara partisipatif di masing-masing dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, yang selanjutnya oleh Tim Perencana Desa menyelenggarakan Lokakarya Desa untuk mengkompilasikan data hasil penjarangan masalah tersebut. Adapun secara rinci proses kegiatan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah sebagai berikut :

#### **a. Musyawarah Dusun**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimulai dari penjarangan masalah dan potensi yang ada di Desa Jatilor dengan menggunakan alat :

1. Sketsa Desa;
2. Kalender Musim; dan
3. Diagram Kelembagaan.

Proses penjarangan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun yang dilakukan pada :

No	Dusun	Tempat Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Mulungan	9 Juli 2010	Rumah Kadus Mulungan
2.	Tempuran	10 Juli 2010	Rumah Kadus Tempuran
3.	Jatilor	11 Juli 2010	Rumah Kadus Jatilor

Dari hasil penjarangan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan ke dalam format 1 s/d format 3.

#### **b. Lokakarya Desa**

Proses penyusunan program dan kegiatan selanjutnya dilakukan dalam Lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasi dan mengelompokkan masalah-masalah serta potensi dari hasil Musyawarah Dusun;
2. Menyusun Legenda dan sejarah desa;
3. Membuat skala prioritas. Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan (*skoring*).
4. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah. Setelah seluruh masalah dirangking berdasarkan kriteria yang telah disepakati bersama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
5. Menetapkan tindakan yang layak  
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini dipisahkan juga antara pembangunan skala desa dan pembangunan skala kabupaten.

#### **c. Musrenbang RPJMDesa-Pembahasan Draft RPJMDesa**

Berdasarkan Lokakarya Desa Perencanaan Partisipatif, hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJMDesa, maka oleh Tim Perencana Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui Musrenbang Desa yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2010 untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat serta narasumber. Usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum Musrenbangdesa akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDesa.

**d. Pengesahan RPJMDesa**

Draft RPJMDesa yang sudah direvisi dalam forum Musrenbang Desa kemudian ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

**e. Sosialisasi RPJMDesa**

Tahap selanjutnya merupakan sosialisasi RPJMDesa yang dilakukan di tiap-tiap RT, RW atau Dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik di tingkat RT, RW, Dusun maupun Desa.